



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 760xxxx, tempat dan tanggal lahir Pallarangan, 01 April 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKHSAN,S.H. dan SYAMSUL ALAM, S.H., Keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH AMA (Assamalewuang Mandar Afdeling), berkedudukan di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No.2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 51/SK/XI/2023 tanggal 6 November 2023, disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 760xxxx, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan (perikanan), bertempat kediaman di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2023 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Mj. tanggal 7 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang pernikahannya di langsunikan di Kabupaten Mamuju Utara, pada hari Rabu, 11 Desember 2019, bertepatan dengan 13 Rabiul Tsani 1441 Hijriyah. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), Provinsi Sulawesi Barat. tertanggal 11 Desember 2019. ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai mati dan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati. ;
3. Bahwa 2 (dua) hari setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat, Pulang dari Kecamatan Sarjo Pasangkayu menuju Majene, dan sekaligus memilih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Banggae, selama \pm 2 (Dua) Tahun, 10 (Sepuluh) bulan lamanya, terhitung sejak bulan Desember 2019, sampai dengan Penggugat meninggalkan rumah di Majene menuju Pasangkayu pada bulan Oktober 2022.;
4. Awal pernikahan keduanya hidup rukun, bekerjasama, dan harmonis membina Rumah Tangga, dimana Tergugat bekerja sebagai nelayan, sedangkan Penggugat bekerja sebagai Ibu rumah tangga. ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai (Dua) orang anak dan saat ini tinggal Bersama Penggugat di Kabupaten Pasangkayu, yang masing-masing bernama ;
 - o ANAK (Umur 2 Tahun):
 - o ANAK (Umur 1 Tahun).
6. Bahwa Usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat ini telah beranjak \pm 3 Tahun 10 bulan lamanya. Terhitung sejak bulan Desember 2019 saat menikah, sampai dengan bulan November Tahun 2023 (Sekarang). ;
7. Bahwa memasuki Bulan Oktober 2022, dalam pernikahan keduanya telah terjadi perselisihan Paham, dimana Penggugat saat hendak meminta Ijin kepada Tergugat untuk pulang Berlibur sementara ke Pasayangkayu (Rumah Orang tua Penggugat) namun Tergugat tidak mengijinkan dengan berbagai macam Alasan, sehingga keduanya terlibat pertengkaran yang tak terhindarkan, sehingga rencana Penggugat untuk Pulang Kampung berakhir dengan keadaan terpaksa, meskipun tidak mendapatkan restu dari Tergugat. ;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa seiring berjalannya waktu, satu bulan pada saat Penggugat terlibat dikampung halamannya dipasangkayu tersebut, saat Penggugat hendak ingin kembali ke Majene, yang tak disangka, Tergugat menitipkan pesan lewat telfon kepada Penggugat, Agar Penggugat Tak perlu pulang lagi Kemajene, karena alasan, Tergugat sudah mendapatkan Calon pengganti (Istri). Hal tersebut mengakibatkan keadaan Penggugat yang saat itu masih berada di Pasangkayu sakit hati, serta terkatung-katung atau dalam keadaan serba-salah untuk dapat kembali ke Majene berkumpul Bersama dengan Tergugat. ;
9. Bahwa setelah beberapa bulan, bahkan sampai tahun, Penggugat menunggu kepastian berubahnya pendirian Tergugat untuk dapat menerima Penggugat kembali, Maka pada bulan Januari 2023, Penggugat mendapatkan kabar, bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, yang ada di Lingkungan Tanangan, yang tak lain adalah tetangganya sendiri. ;
10. Bahwa mendengar dan mengetahui kepastian kabar menikahnya Tergugat di Tanangan Majene, maka untuk untuk keberlangsungan hidupnya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Bersama anak-anaknya, Maka Penggugat memilih bekerja sebagai Karyawan Disalah satu Perusahaan sawit di Pasangkayu sampai sekarang.;
11. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat telah lalai dan lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang Suami dan sebagai seorang ayah, yang tak pernah memberikan Kabar kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah benar-benar yakin, bahwa keduanya sudah tidak ada Cinta serta tidak adanya sikap saling menghargai dalam rumah tangga keduanya, sebagai hubungan suami Istri:
12. Bahwa Penggugat menyadari bahwa perpisahan antara Penggugat dengan tergugat didasari karena beberapa Alasan antara lain :
- Seringnya terjadi pertengkaran antara keduanya, sehingga keduanya harus berpisah lama ;
 - Keduanya telah berpisah Cukup lama, sehingga mengakibatkan jarangya berkomunikasi;
 - Lahirnya Pihak ketiga dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, atau karena alasan Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain, sedangkan masih terikat hubungan suami istri dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusnya Nafkan dari Tergugat ke Penggugat. baik nafkah anak, maupun Nafkah Istri, selama keduanya tidak tinggal bersama;

13. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya. Terhitung sejak bulan Oktober 2022, sampai saat gugatan ini diajukan, yakni bulan November 2023 (sekarang);

14. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sering diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua dan pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, namun usaha para pihak tersebut, selalu tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat telah sama-sama siap untuk bercerai secara resmi dihadapan sidang Pengadilan Agama;

15. Bahwa dengan demikian, Penggugat sudah sangat yakin dengan keteguhan hati, untuk kembali membentuk Rumah Tangga dengan Tergugat sudah sangat sulit di pertahankan lagi, sehingga Penggugat lebih baik memilih mengajukan Gugatan Cerai dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Agar Tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat melalui Para Kuasanya, Memohon dengan Hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Kepada Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau.-

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukum telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 11 Desember 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Mamuju Utara, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Oktober 2022 yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu masalah sepele yakni Penggugat meminta izin untuk pulang ke Pasangkayu namun saat itu Tergugat tidak mengizinkan, dan

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Tergugat telah menikah lagi pada bulan Januari 2023 tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat karena saksi adalah tetangga dan masalah Penggugat dan Tergugat ini sudah bukan rahasia lagi karena sudah diketahui oleh semua orang di Tanangan;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Oktober 2022 yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih dan Penggugat yang pergi dari rumah;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya tidak pernah saling mengunjungi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tanangan;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Oktober 2022 yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu masalah sepele yakni Penggugat meminta izin untuk pulang ke Pasangkayu namun saat itu Tergugat tidak mengizinkan, dan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Tergugat telah menikah lagi pada bulan Januari 2023 tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 (satu) tahun lebih dan Penggugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya tidak pernah saling mengunjungi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Oktober 2022, yang mana saat itu Penggugat hendak meminta izin kepada Tergugat untuk pulang berlibur sementara ke Pasayangkayu (rumah orang tua Penggugat) namun Tergugat tidak mengizinkan dengan berbagai macam alasan, sehingga keduanya terlibat pertengkaran yang tak terhindarkan,

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rencana Penggugat untuk pulang ke kampung berakhir dengan keadaan terpaksa, meskipun tidak mendapatkan restu dari Tergugat dan selain itu pada bulan Januari 2023 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan akhirnya puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 itu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa ketengan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa ketengan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Desember 2019 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selayaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah sepele yakni Penggugat meminta izin untuk pulang ke Pasangkayu namun saat itu Tergugat tidak mengizinkan, dan selain itu Tergugat telah menikah lagi pada bulan Januari 2023 tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa selama 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah hingga perkara ini diputus tanpa ada komunikasi sehingga rumah tangga keduanya sulit untuk dirukunkan lagi karena hati keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21
2. Kitab Al-Iqna juz II sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan tetangga Penggugat/orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf (b) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa apabila seorang isteri berkehendak untuk bercerai dengan suami, maka suami tersebut harus dinyatakan menjatuhkan talak bain shughra terhadap isteri atas putusan Pengadilan Agama, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddah sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat baru sekali ini menjatuhkan talaknya kepada Penggugat melalui Putusan Pengadilan Agama, maka Hakim yang menangani perkara ini menyatakan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh sebab itu petitum Penggugat menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 27 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 60.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan | : Rp 30.000,00 |

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp **270.000,00**

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Halaman 12 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)